



SALINAN

BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 32 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN
PERIZINAN ANGKUTAN DAN PENGELOLAAN TAMBATAN
DI PERAIRAN KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat tingginya arus lalu lintas Angkutan di Perairan Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu untuk melakukan pembinaan angkutan dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan melalui pengaturan Perizinan Angkutan di Perairan Kabupaten Tapin;
- b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Perairan Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Angkutan dan Pengelolaan Tambatan di Perairan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :

KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN ANGKUTAN DAN PENGELOLAAN TAMBATAN DI PERAIRAN KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
6. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

7. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
8. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
9. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.

BAB II

PERIZINAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 2

Setiap Kapal atau Angkutan di Perairan yang dimiliki Badan Usaha atau Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia, yang akan beroperasi atau melakukan kegiatan usaha angkutan di wilayah perairan Kabupaten Tapin, wajib memiliki :

- a. surat ukur kapal;
- b. izin usaha angkutan sungai;
- c. izin trayek;
- d. surat persetujuan pengoperasian kapal;
- e. surat persetujuan berlayar;
- f. izin masuk pedalaman; dan
- g. izin angkutan khusus.

Bagian Kesatu

Surat Ukur Kapal

Pasal 3

- (1) Setiap Kapal atau Angkutan Sungai berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang akan beroperasi atau berlayar hanya di wilayah perairan Kabupaten Tapin, wajib dilakukan pengukuran kapal oleh Dinas.

- (2) Permohonan pengukuran kapal atau angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kapal atau angkutan sungai secara tertulis kepada Kepala Dinas, yang dilampiri dengan :
 - a. surat keterangan kepemilikan kapal atau angkutan sungai dari Kepala Desa/Lurah setempat, atau bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fotocopy kwitansi/surat pembelian body dan mesin kapal.
- (3) Pemohon pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengisi blanko formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas menentukan waktu dan tempat pemeriksaan maupun pengukuran kapal.
- (5) Pemeriksaan dan pengukuran kapal dilakukan oleh Petugas Dinas yang berkompentensi/membidangi dalam pengukuran kapal.
- (6) Apabila pemohon menginginkan pemeriksaan dan pengukuran kapal, diluar waktu dan tempat yang telah ditentukan Kepala Dinas, maka biaya perjalanan dan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengukuran kapal dimaksud, ditanggung oleh pemohon.

Pasal 4

Surat Ukur Kapal berlaku selama kapal tidak mengalami perubahan ukuran, tonase, nama kapal atau kapal tidak dipergunakan lagi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Angkutan Sungai

Pasal 5

- (1) Setiap Kapal atau Angkutan Sungai yang akan beroperasi atau melakukan kegiatan usaha angkutan di wilayah perairan Kabupaten Tapin, wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Sungai.
- (2) Izin Usaha Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati, sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (3) Izin Usaha Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia perseorangan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. memiliki penanggungjawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
 - e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (4) Izin Usaha Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemilik/badan usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang atau badan usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan sungai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
 - (8) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan kembali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.
 - (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) telah terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Izin Usaha Angkutan Sungai.

Bagian Ketiga

Izin Trayek

Pasal 6

- (1) Setiap Kapal atau Angkutan Sungai yang akan beroperasi atau melakukan kegiatan usaha angkutan di wilayah perairan Kabupaten Tapin, wajib memiliki Izin Trayek yang diberikan oleh Bupati.

- (2) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan dilampiri :
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia perseorangan (foto copy);
 - b. foto copy izin usaha angkutan sungai; dan
 - c. foto copy sertifikat kesempurnaan kapal.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan *grosse* akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
- (4) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal

Pasal 7

- (1) Setiap Kapal atau Angkutan Sungai yang akan beroperasi atau melakukan kegiatan usaha angkutan di wilayah perairan Kabupaten Tapin, wajib memiliki Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan dilampiri :
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia perseorangan (foto copy);
 - b. foto copy izin usaha angkutan sungai; dan
 - c. foto copy sertifikat kesempurnaan kapal.
- (3) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (4) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Surat Persetujuan Berlayar

Pasal 8

- (1) Setiap Kapal atau Angkutan Sungai yang akan beroperasi atau berlayar hanya di wilayah perairan Kabupaten Tapin, wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas, dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy izin usaha angkutan sungai; dan
 - c. foto copy sertifikat kesempurnaan kapal.
- (3) Permohonan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum melakukan pelayaran.
- (4) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 x 24 jam setelah diterbitkan, apabila dalam jangka waktu dimaksud kapal tidak berlayar, maka Surat Persetujuan Berlayar dimaksud dinyatakan batal dan apabila ingin berlayar kembali diwajibkan untuk mengajukan permohonan ulang.

Bagian Keenam
Izin Masuk Pedalaman

Pasal 9

- (1) Setiap Kapal atau Angkutan Sungai yang akan beroperasi atau berlayar memasuki wilayah perairan/sungai pedalaman di Kabupaten Tapin, wajib memiliki Surat Izin Masuk Pedalaman yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Masuk Pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas, dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. foto copy sertifikat kesempurnaan kapal.
- (3) Surat Izin Masuk Pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan/masuk wilayah perairan/sungai pedalaman.

Bagian Ketujuh
Izin Angkutan Khusus

Pasal 10

- (1) Setiap Kapal atau Angkutan Sungai yang mengangkut barang khusus atau barang berbahaya di wilayah perairan Kabupaten Tapin, wajib memiliki Surat Izin Angkutan Khusus yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas, dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. foto copy sertifikat kesempurnaan kapal.
- (3) Surat Izin Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB III

PERIZINAN PENGELOLAAN TAMBATAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan kawasan pinggiran sungai di wilayah perairan Kabupaten Tapin untuk dijadikan tambatan kapal, wajib memiliki Surat Izin Pengelolaan Tambatan dari Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Pengelolaan Tambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik tambatan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas, dengan dilampiri :
 - a. rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. rekomendasi Camat setempat;
 - c. Surat Pernyataan Pemilik Lahan; dan
 - d. fotocopy susunan pengurus kelompok pengelola tambat.
- (3) Surat Izin Pengelolaan Tambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam pemberian Izin Usaha Angkutan Sungai, Izin Trayek, dan Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatangananannya kepada Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas permohonan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 32